



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1430 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.
- KEDUA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas pada masing-masing sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi penduduk yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- KELIMA : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

- KEENAM : Pengelola/penanggung jawab perkantoran, pusat perbelanjaan, mall dan pusat perdagangan melakukan skrining kepada semua pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2021



Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 1430 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
 MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGAKAN PROKES	
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	<p>Sektor non esensial</p> <p>Sektor esensial:            a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);            b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);            c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i>, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;            d. perhotelan non penanganan karantina; dan</p>	<p>Diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) <i>Work From Office</i> (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.</p> <p>1. Untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p> <p>2. Untuk huruf b sampai dengan huruf c dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>	<p>Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19</p>	<p>Pekerja, Petugas, Pengunjung dan Tamu Hotel telah divaksinasi</p>

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKAN PROKES	
		<p>e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.</p>	<p>PEMBATASAN</p> <p>3. Untuk huruf d dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;</li> <li>kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk;</li> <li>fasilitas pusat kebugaran/<i>gym</i>, ruang pertemuan/ruang rapat/<i>meeting room</i> dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/<i>ballroom</i> diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/<i>meeting room</i> dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/<i>ballroom</i> disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan</li> <li>pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).</li> </ol> <p>4. Untuk huruf e dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya dapat beroperasi dengan pengaturan <i>shift</i> dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap <i>shift</i> hanya di fasilitas produksi/pabrik;</li> </ol>	



PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	
			PENEGAKAN PROKES	
			KETERANGAN	
			<p>b. 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;</p> <p>c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan</p> <p>d. makan karyawan tidak bersamaan.</p>	
		Sektor esensial pada sektor pemerintahan	Mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	
	<p>Sektor kritical:</p> <p>a. kesehatan;</p> <p>b. keamanan dan ketertiban</p> <p>c. penanganan bencana;</p> <p>d. energi;</p> <p>e. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>f. makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;</p> <p>g. pupuk dan petrokimia;</p> <p>h. semen dan bahan bangunan;</p> <p>i. objek vital nasional;</p> <p>j. proyek strategis nasional;</p> <p>k. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan</p> <p>l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).</p>	<p>1. Untuk huruf a dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p> <p>2. Untuk huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian.</p> <p>3. Untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.</p>		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN		PENEGAKAN PROKES
2	Kegiatan Belajar Mengajar	Satuan Pendidikan	<p>4. Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d, e, f, g, h, k dan l wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.</p> <p>5. Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.</p> <p>Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:</p> <p>a. SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan</p>	Pasal 20 dan Pasal 21	Tenaga Kependidikan telah divaksinasi

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	
3	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	<p>a. <i>Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari</i></p> <p>b. Apotek dan toko obat</p> <p>c. Pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari</p> <p>d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet <i>voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis</i></p>	<p>b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</p> <p>1. Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional.</p> <p>2. Untuk <i>supermarket</i> dan <i>hypermarket</i> wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.</p> <p>Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p> <p>Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p> <p>Diizinkan buka dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.</p>	<p>Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17</p>	<p>Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi</p>
4	Kegiatan Makan/ Minum di Tempat Umum	<p>a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya</p>	<p>Diizinkan buka dan menerima makan ditempat (<i>dine-in</i>) sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>	<p>Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30</p>	<p>Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi</p>



NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	
	b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	Diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat menerima makan di tempat ( <i>dine-in</i> ) dengan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); c. 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang; d. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan e. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.			
	c. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari	Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat menerima makan di tempat ( <i>dine-in</i> ) dengan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; b. kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen); c. 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang; d. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan e. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.			

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN		PENEGAKAN PROKES
5	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3 huruf a dan angka 4 huruf beserta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan.</li> <li>Wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait.</li> <li>Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan.</li> <li>Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan ditutup.</li> </ol>	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
6	Kegiatan pada Bioskop	Bioskop	<p>Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;</li> <li>kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;</li> <li>pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;</li> <li>restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (<i>dine in</i>) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan</li> </ol>		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN		PENEGAKAN PROKES
7	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) Tempat konstruksi non infrastruktur publik	<p>5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.</p> <p>Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p> <p>Diizinkan beroperasi maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja telah divaksinasi
8	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	<p>1. Dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia.</p> <p>2. Kegiatan ibadah di Gereja/tempat ibadah pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyelenggarakan ibadah di Gereja dan/atau secara daring;</li> <li>wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining pada saat masuk dan keluar dari Gereja, dan hanya petugas dan pengguna tempat ibadah yang berkategori Kuning dan Hijau yang diperkenankan masuk; dan</li> <li>menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.</li> </ol>	Pasal 22 dan Pasal 23	Petugas dan Pengguna Tempat Ibadah telah divaksinasi
9	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 31 dan Pasal 32	Pekerja, Pasien dan Pengunjung telah divaksinasi

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN
10	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya)  Tempat wisata tertentu	Ditutup sementara.  Dilakukan penerapan protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; b. membatasi jumlah pengunjung/wisatawan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total; c. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka atau tertutup; d. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; e. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19; f. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai dengan kategori Kuning dan Hijau yang diperkenankan masuk; g. anak dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata; h. daftar tempat wisata ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan i. diberlakukan penerapan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat wisata.
			PENEGAKAN PROKES Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35
			KETERANGAN 1. Untuk lokasi yang ditutup sementara Pekerja telah divaksinasi 2. Untuk lokasi yang dibuka: Pekerja, Pengguna dan Pengunjung telah divaksinasi

No.	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	
		Tempat resepsi pernikahan	Dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
		Lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.	Ditutup sementara.		
11	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan <i>Online</i> ) dan Kendaraan Sewa/Rental	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 24 dan Pasal 25	Pengendara, Pekerja dan Pengguna Transportasi Publik telah divaksinasi
		Ojek ( <i>Online</i> dan Pangkalan)	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN